



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MAKASSAR**

Nomor SOPAP	: W.23.IMI.IMI.1-GR.01.02-3380
Tanggal Pembuatan	: 26 AGUSTUS 2024
Tanggal Efektif	: 26 AGUSTUS 2024
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MAKASSAR   Ditandatangani secara elektronik oleh : ABDI WIDODO SUBAGIO NIP 197203242003121002
Nama SOPAP	: Pemeriksaan Keimigrasian TPI Udara Keberangkatan WNA

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia.	1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian; 2. Mengetahui prosedur pelayanan keimigrasian secara administratif; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan; 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 5. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Cekal; 2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian.	1. Perangkat komputer/printer/scanner/camera dan sidik jari; 2. Jaringan internet; 3. Line antrian; 4. Ruang tunggu.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendaftaran:
SOPAP ini wajib dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan bagi pemohon paspor kelompok yang tidak perlu melakukan permohonan paspor pada Aplikasi M-Paspor. Petugas Imigrasi wajib memberikan catatan dalam aplikasi dan buku catatan khusus sehingga jumlah pemohon paspor dapat tercatat dengan baik	. Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual.

INFOGRAFIS – SOP PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN KEBERANGKATAN WNA

Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar

